



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

No 23/PID.C/2021/PN Lht

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **RENDI HERMANTO bin SUKARDI;**  
Tempat lahir : Sukarame;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Talang Jawa Selatan,  
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBULON, S.H. : Hakim  
HARYANTO, S.H. : Panitera Pengganti

Penyidik membacakan berkas perkara dengan Nomor: BP/10/RES.LHT/X/2021/Sat Samapta yang diajukan oleh penyidik pada Polisi Resor Lahat Lahat tanggal 21 Oktober 2021;

- a. Terhadap berkas perkara sebagai pengganti surat dakwaan, Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut;
- b. Atas berkas perkara tersebut, Penyidik menghadirkan saksi-saksi masing-masing atas nama :

1. Nama : Indra Jaya, S.H., bin Iskandar Tempat tgl lahir : Palembang, 10 September 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Suku Bangsa :Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Aspol Bandar Agung Lahat;
2. Nama : Suyudi bin Suryadi, Tempat tgl lahir : Terusan Menang, 20 Juni 1994, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Suku Bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Aspol Bandar Agung Lahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Para Saksi telah melakukan kegiatan penertiban pelanggaran Perda khususnya tentang penjualan minuman keras pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.35 WIB bertempat di warung Terdakwa di Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa dari kegiatan penertiban pelanggaran Perda khususnya tentang penjualan minuman keras tersebut terdapat minuman beralkohol jenis manson putih sebanyak 9 (sembilan) botol, 3 (tiga) botol miras jenis manson house warna hitam yang tidak memiliki izin;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa;

Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual minuman keras tersebut;

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan Pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti dinyatakan cukup, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**NOMOR 23/Pid.C/2021/PN Lht**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **RENDI HERMANTO bin SUKARDI**;

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Memperhatikan Bab VIII Pasal 47 Butir Ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Menjual minuman keras tanpa izin dan segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI HERMANTO bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Keras Tanpa Izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Kurungan selama **7 (tujuh) hari**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

9 (sembilan) botol miras jenis Mansion putih;

3 (tiga) botol miras jenis Mansion House warna hitam;

**Dimusnahkan;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat pada hari Jumát, tanggal 22 Oktober 2021, oleh BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBULON, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lahat, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HARYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, dengan dihadiri oleh pihak Penyidik dan Terdakwa;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**HARYANTO, S.H.**

**BINSAR P TAMPUBULON,S.H.**